



PENETAPAN

Nomor 615/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Jombang, 16 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mohammad Siswoyo, S.H., M.H., dan Syahbiyan Alam Saputra, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "ADIL" yang beralamat di Jalan Gus Dur, Kawasan Ruko Simpang Tiga Blok E - 16 (Atas) Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1247/Kuasa/12/2023/PA.Jbg Tanggal 15 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 615/Pdt.P/2023/PA.Jbg, tanggal 15 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan seorang laki-laki bernama PEMOHON (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama NAMA, sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Nomor: XXXX, Tanggal 21 September 2010;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.615/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pasangan suami isteri PEMOHON (Pemohon) dengan FEBRIATI ANDRIANINGTYAS binti SUBANDI dalam perkawinannya dikaruniai DUA anak yaitu:

a. ANAK I, Perempuan, lahir di Jombang, Tanggal 29 Maret 2012;

b. ANAK II, laki-laki, lahir di Jombang, tanggal 12 Juni 2014;

3. Bahwa perkawinan PEMOHON (Pemohon) dengan NAMA tidak dapat dipertahankan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: XXXXXX, tanggal 19 November 2019 telah terjadi perceraian, sehingga terbit Akte Cerai Nomor: XXXXX, Tanggal 8 Januari 2020;

4. Bahwa perkawinan PEMOHON (Pemohon) dengan NAMA, diperoleh harta bersama diantaranya :

a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor XX, Surat Ukur Tanggal 21 Novemver 2012 Nomor: XX/Kepanjen/2012, luas 111 m2, atas nama NAMA, terletak di Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabuoaten Jombang

5. Bahwa PEMOHON (Pemohon) dengan FEBRIATI ANDRIANINGTYAS binti SUBANDI saat ini masing-masing telah menikah lagi, maka PEMOHON (Pemohon) dengan FEBRIATI ANDRIANINGTYAS sepakat tanah berupa harta bersama sebagaimana angka 3 diatas untuk dihibahkan kepada salah satu anaknya yaitu ANAK II ;

6. Bahwa untuk kepentingan penerimaan hibah berikut pengurusannya, anak yang bernama ANAK II, masih dibawah umur, maka diperlukan wali untuk bertindak melakukan perbuatan hukum menerima dan menandatangani akta hibah dan perbuatan hukum lainnya baik didalam maupun diuar pengadilan, dan oleh karena Pemohon adalah ayah kandungnya, maka layak apabila ditetapkan sebagai wali, dan untuk kepentingan dimaksud diperlukan penetapan pengadilan, demikian juga Pemohon bertempat tinggal di Jombang, maka Pengadilan Agama Jombang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

7. Bahwa permohonan ini diajukan telah mendapat persetujuan dari NAMA sebagai ibu dari anak-anak yang belum dewasa bernama ANAK I dan ANAK II;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.615/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON (Pemohon) sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama :
 - a. ANAK I;
 - b. ANAK II;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anaknya untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.615/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 615/Pdt.P/2023/PA.Jbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Arif Yudisaputro, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti

Arif Yudisaputro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	125.000,00
PNBP	Rp	10.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.615/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.615/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)